



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 375 / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KHUSUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.01.01/I/5979/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, mensyaratkan salah satu data dukung yang harus dipenuhi untuk pengusulan DAK yaitu adanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Lokasi Khusus Penerima DAK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Lokasi Khusus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.01/I/5979/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Lokasi Khusus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Lokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu RSUD Jaraga Sasameh, Puskesmas dan Labkesda.

KETIGA

Penetapan Lokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai Lokasi Khusus usulan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 12 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 375 / 2022
TANGGAL : 12 Agustus 2022
TENTANG : PENETAPAN LOKASI KHUSUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

**USULAN DAN PENETAPAN LOKASI KHUSUS PENERIMA DAK FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Subbidang DAK	Menu	Rincian	Lokus
1	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penguatan Layanan Maternal Neonatal di Puskesmas	Alat kegawatdaruratan Maternal Neonatal	Puskesmas Bantai Bambure, Tabak Kanilan, Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Pendang, Patas I, Buntok, Babai, Kalahien, Baru dan Sababilah
			USG 2 Dimensi	Puskesmas Buntok, Babai, Kalahien, Sababilah, Tabak Kanilan dan Bantai Bambure
2	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	Prasarana : Pusling Air, Solar Cell, dan Sarana Air Bersih	Puskesmas Baru
		Pemenuhan Layanan Unggulan Layanan Stroke	Sarana Layanan Stroke	RSUD Jaraga Sasameh
			Alat Kesehatan Layanan Stroke	RSUD Jaraga Sasameh
		Peningkatan Labkesda Menuju Standar BSL-2	Sarana	Labkesda Kabupaten Barito Selatan
			Prasarana	Labkesda Kabupaten Barito Selatan
			Alat Kesehatan	Labkesda Kabupaten Barito Selatan

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA